



PUTUSAN

Nomor: 138/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IBu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 138/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/34/IV/2004 tanggal 26 April 2004);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 2 tahun dan terakhir



bertempat kediaman bersama di Kabupaten Tanah Laut sekitar 3 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 5 tahun.

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering keluar malam bahwa Pemohon baru pulang kerumah diatas jam 12 malam.
 - b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama WIL, sehingga dengan adanya perempuan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus.
 - c. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar tidak lagi main perempuan agar rumah tangga tetap rukun namun Tergugat memperdulikannya.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat menikah lagi dengan wanita tersebut yang bernama WIL, kemudian Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama.
6. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anaknya.
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 tentang tanggal pernikahan benar;
2. Bahwa posita nomor 2 tentang Tergugat mengucap sighat ta'lik talak benar ;
3. Bahwa posita nomor 3 tentang tempat tinggal setelah berumah tangga dan lamanya berumah tangga benar ;
4. Bahwa posita nomor 4a tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat sering keluar malam dan baru pulang kerumah diatas jam 12 malam tidak benar, sering keluar malam karena Tergugat bekerja meneromol emas dan selama ini Penggugat tidak pernah marah ;
5. Bahwa posita nomor 4b tentang Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama *WIL* tidak benar itu hanya isu saja dan Penggugat percaya isu tersebut, kalau berteman memang benar;
6. Bahwa posita nomor 4c tentang Penggugat sering menasehati Tergugat dan Tergugat tidak memperdulikannya tidak benar, bahwa Tergugat sudah mengikuti nasehat dari Penggugat;
7. Bahwa posita nomor 5 tentang puncak ketidak harmonisan rumah tangga yang terjadi bulan Februari 2010 karena Penggugat mengetahui kalau



Tergugat menikah dengan wanita lain bernama **WIL** tidak benar dan memang tidak ada pernikahan antara Tergugat dengan wanita lain yang bernama **WIL** Tersebut;

8. Bahwa posita nomor 6 tentang pisah selama 1 tahun 11 bulan tidak benar, yang benar baru 2 bulan berpisah dan nafkah kepada Penggugat tetap ada. Setiap seminggu sekali Tergugat memberi uang kepada Penggugat Rp. 500.000,- dan selama pisah ada uang simpanan Rp.2 juta, sapi dewasa 1 ekor dan yang masih anak 2 ekor sudah 2 tahun dipelihara orang dan untuk masalah ini saudara sepupu juga telah mengetahui.
9. Bahwa posita nomor 7 tentang keinginan Penggugat bercerai, Tergugat keberatan karena masih sayang terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 4a tentang Tergugat sering keluar malam, Penggugat tetap seperti gugatan dan maksud Penggugat meskipun tidak bekerja siang dan malam Tergugat tetap keluar rumah ;
2. Bahwa posita 4b tentang Tergugat berpacaran dengan wanita lain, Penggugat tetap seperti dalam gugatan;
3. Bahwa posita 4c tentang Tergugat tidak mengikuti nasehat Penggugat, Penggugat tetap seperti gugatan ;
4. Bahwa posita nomor 5 tentang Tergugat ketahuan menikah dengan perempuan lain bernama **WIL**, Penggugat tetap seperti gugatan dan berdasarkan dari pengakuan Tergugat sendiri ;
5. Bahwa tentang pisah bukan 2 bulan , namun 6 bulan. Dan masalah nafkah benar Tergugat pernah memberi uang Rp 500.000,- dan Rp 1 juta setelah itu tidak ada lagi memberi nafkah dan terakhir 3 bulan yang lalu Rp 300.000,-. Memberi uang Rp 1 juta waktu masih kumpul suami istri sembunyi-sembunyi dan untuk anak ada memberi Rp 30.000,-. Tabungan Rp 2 juta ada, tapi Tergugat berikan ke anak. Uang Rp 900.000,- memang ada, namun uang tersebut telah diambil Tergugat setelah sidang pertama yakni hari Sabtu tanggal 07 April 2012 dan setelah itu Tergugat mengambil lagi uang Rp. 400.000,-.



Sapi memang benar ada tetapi sudah dibagi 1 ekor, induknya bagian Tergugat dan yang 2 ekor anak sapi milik Penggugat, rumah bersama memang benar ada namun sekarang yang menempati Tergugat.

7. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Bahwa sebelumnya Penggugat bersedia baik dengan Tergugat kalau Tergugat bersedia melepaskan wanita lain tersebut. Memang Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mendatangi wanita lain tersebut, namun Tergugat hanya berjanji saja.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa untuk posita nomor 4a,b,c Tergugat tetap seperti pada jawaban semula.
2. Bahwa untuk posita nomor 5 Tergugat tetap seperti pada jawaban semula.
3. Bahwa untuk posita nomor 6 Tergugat tetap seperti jawaban, bahwa benar Tergugat mengambil uang tapi hari itu juga Tergugat kembalikan Rp 50.000,- mau Tergugat kembalikan semuanya tetapi oleh Penggugat ditolak.

Tentang sapi memang benar Penggugat ada uang Rp.2.500.000,- dari bapaknya kemudian dibelikan sapi seharga Rp 6.000.000,- dan Tergugat menambah Rp 3.500.000,-.

4. Bahwa tidak benar Tergugat ada janji akan membawa Penggugat kepada wanita lain yang bernama **WIL**.

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut diatas, Penggugat memberikan Rereplik yang pada pokoknya adalah ;

-Bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah bersama dan 5 bulan setelah itu Tergugat datang untuk mengajak baik dengan janji mau membawa Penggugat kepada wanita yang bernama **WIL** tersebut. Dan akhirnya kumpul sebagai suami istri dan Penggugat tetap melayani Tergugat dalam hubungan suami istri karena Tergugat mengancam mau mencekik dan akhirnya Penggugat melayani tidak dengan sepenuh hati.

Menimbang, bahwa atas Rereplik Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan Reduplik yang pada pokoknya adalah ;

-Tidak benar ada janji mau membawa Penggugat kepada wanita lain karena wanita lain yang bernama **WIL** memang tidak ada, dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kenal dengan wanita tersebut dan tidak benar juga Tergugat mengancam kepada Penggugat kalau memang ada ancaman pasti sudah ada laporan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/34/IV/2004 Tanggal 26 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301105002880001 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat bernama.
 - Bahwa Penggugat keponakan saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sudah 6 tahun lebih dan telah memiliki satu orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa, setelah itu pindah ke rumah bersama.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik, namun sejak 11 bulan yang lalu mereka ada pertengkaran.
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena menurut cerita Penggugat kepada saksi dan omongan orang sekampung bahwa Tergugat telah beristri lagi namun Penggugat tidak menyetujuinya, dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat menikah lagi dari kakak Tergugat sendiri.
 - Bahwa selain masalah Tergugat telah menikah lagi, Tergugat sering keluar malam sampai jam 02.00 pagi.
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 3 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita lain dari Liang Anggang dan wanita tersebut telah memiliki 2 orang anak, namun saksi tidak mengetahui namanya.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sudah 11 bulan dan selama pisah keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.
 - Bahwa keluarga Penggugat ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat.
 - Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 7 tahun yang lalu dan telah memiliki satu orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa, setelah itu pindah ke rumah bersama di Desa.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik, namun sejak pertengahan tahun 2010 sering cekcok.
 - Bahwa penyebab mereka cekcok sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat karena Tergugat sering pergi jalan-jalan dan keluar malam.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari curhat Penggugat, sebab kalau habis bertengkar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sudah 1 tahun dan selama pisah keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat, namun Pengugat tidak bersedia untuk baik dengan Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

1. **SAKSI I T**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat.
- Bahwa Tergugat sebagai teman dekat saksi dan teman kerja, sedangkan Penggugat tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sudah 6 tahun lebih dan telah memiliki satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa, setelah itu pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik, namun sejak 1 tahun ini ada masalah dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab mereka bertengkar menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai istri dan Penggugat mendengar kabar dari orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Tergugat dengan seorang perempuan bernama **WIL** di pasar, waktu itu Tergugat memilih baju untuk perempuan tersebut dan saksi melihat itu dari kendaraan jadi tidak sempat menyapa Tergugat. Namun setelah kejadian saksi bertanya kepada Tergugat tentang wanita tersebut dan kata Tergugat hanya teman.
- Bahwa selama ini saksi mengetahui kalau ada beberapa perempuan yang suka sama Tergugat, namun Tergugat menolaknya.
- Bahwa menurut saksi **WIL** bukan istri Tergugat, seandainya istri Tergugat saksi pasti tahu sebab saksi teman akrabnya Tergugat.
- Bahwa setahu saksi setiap malam Tergugat bekerja dengan saksi meneromol emas.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa diusir oleh Penggugat dan selama pisah keduanya tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 2 tahun 11 bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak rukun kembali kepada Penggugat, dan juga keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan Tergugat menyatakan tetap ingin berkumpul dengan Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator (H. AHMAD ZAKY YAMANI, S.H.I) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dan ternyata setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban, duplik maupun redupliknya adalah mengenai penyebab perselisihan antara lain Tergugat sering keluar malam dan baru pulang kerumah diatas jam 12 malam, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama **WIL** bahkan telah menikah. Maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi dimana dari keterangan dua orang saksi tersebut menyatakan bahwa antara Pengugat dan Tergugat terjadi



pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan baru pulang diatas jam 12 malam dari keterangan dua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memang sering berjalan dan dinasehati Penggugat tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dan akhirnya bertengkar kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan saksi Asri bin Anang pernah melihat 1 kali Tergugat dengan perempuan lain tersebut yakni orang dari Liang Anggang yang telah memiliki 2 orang anak dan kabar tentang hal tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dikampung.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan pertengkaran tersebut tidak terbukti kebenarannya dan hanya kabar saja, namun karena kabar tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai akhirnya terjadi perpisahan terakhir selama 2 bulan, namun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kemudian Penggugat bersedia rukun dengan Tergugat dengan syarat Tergugat berjanji mempertemukan Penggugat dengan wanita yang bernama **WIL**, namun hal itu diingkari Tergugat, dan dalam redupliknya Tergugat telah mengakui kalau sudah 2 bulan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena masalah tersebut. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, dan harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari satu saksi Tergugat yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa saksi tersebut pernah melihat 1 kali Tergugat dengan perempuan lain yang bernama **WIL** sewaktu di pasar memilih baju, dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan Reduplik dari Tergugat yang mengatakan bahwa perempuan yang bernama **WIL** itu tidak ada dan Tergugat tidak pernah mengenal wanita tersebut;

Menimbang, bahwa antara Reduplik Tergugat dan keterangan saksi Tergugat tidak sesuai bahkan bertolak belakang dan Majelis mengambil persangkaan bahwa wanita yang bernama **WIL** itu memang ada namun Tergugat berusaha menutupinya karena memang antara Tergugat dengan wanita yang bernama **WIL** tersebut ada hubungan khusus dan tidak hanya



sekedar berteman seperti pengakuan Tergugat yang mengatakan memang banyak berteman dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dipersidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama *WIL*, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi selama 1 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai:

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi selama 1 tahun, meskipun selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak Penggugat untuk berkumpul kembali bersama namun Penggugat menolaknya karena merasa dipermainkan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil gugatan Penggugat telah beralasan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula bahwa sudah 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhir persidangan sudah tidak saling berhubungan (komunikasi yang baik (mu'asyaroh bil ma'ruf) lagi, bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga dengan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim untuk melakukan upaya damai, oleh karena itu Majelis telah memperoleh fakta bahwasanya Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan



rumah tangganya oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi orang dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan gugat cerai berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madhorot bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan:



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh memberi madhorot dan tidak boleh pula mendatangkan madhorot."

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadhorotan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan menunjukkan suatu sikap dan tekad untuk bercerai dan menyatakan tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, walaupun yang menjadi alasan perceraian dibantah kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi di akui sendiri oleh Tergugat bahwa diantara mereka tidak bisa bergaul secara baik, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak walaupun Tergugat bersikeras mempertahankannya karena jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senang isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر و الخلل منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 221.000.00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 130.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 221.000,00